

**Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian  
Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum  
Pidana Islam**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Mia Rizki Zulfiana**

**NIM: 14150055**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mia Rizki Zulfiana  
NIM / Prodi : 14150055 / Perbandingan Mazhab  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Mia Rizki Zulfiana

Nim : 14150055



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

**PENGESAHAN DEKAN**

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran  
Kebencian Menurut Undang-Undang No 19 Tahun  
2016 dan Hukum Pidana Islam.

Ditulis Oleh : Mia Rizki Zulfiana

Nim / Program Studi : 14150055 / Perbandingan Mazhab

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 24 oktober 2018



Prof. Dr. Ronsli SA. M.Ag  
NIP: 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran  
Kebencian Menurut Undang-Undang No 19 Tahun  
2016 dan Hukum Pidana Islam.

Ditulis Oleh : Mia Rizki Zulfiana

Nim / Program Studi : 14150055 / Perbandingan Mazhab

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 24 oktober 2018

Pembimbing Utama

  
Dr. Alva Kencana, S.Ag, M. H  
NIP: 196909231996032005

Pembimbing Kedua

  
Amarsito, S. Ag, M. H  
NIP:197206102007012031



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Rizki Zulfiana  
Nim / Program Studi : 14150055/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam**

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, **30 Juli** 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Ulya Kencana, S. Ag. M.H

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Amarsito, S.Ag. M.H

t.t :

Tanggal Penguji Utama : Dr. Muhammad Torik, MA

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Jemmi Angga Saputra, M. Hum

t.t :

Tanggal Ketua : Dr. Muhammad Torik, MA

t.t :

Tanggal Sekretaris : Syahril Jamil, M. Ag

t.t :

## ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak dari setiap masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 28 f bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Namun walaupun demikian bukan berarti kebebasan berekspresi ini dapat dilakukan tanpa ada batasan, melainkan tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Jangan sampai kebebasan tersebut malah mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan yang justru mengarah kepada kejahatan ujaran kebencian.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku kasus ujaran kebencian dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam. Mengenai hal tersebut diakhir pembahasan ini telah dibahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan antara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Pidana Islam dalam membahas mengenai Ujaran Kebencian.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Library research*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Sumber bahan hukum diambil dari bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik study dokumen (*dokumentary studies*) kemudian dianalisis secara deskriptif-komperatif yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan masalah secara jelas dan menyeluruh kemudian penulis akan melakukan perbandingan antara kategori satu dengan kategori lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah bahwa ujaran kebencian ini menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun hukum pidana Islam merupakan suatu tindak pidana. Namun dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian diatur secara khusus pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Sedangkan dalam hukum pidana Islam masalah ujaran kebencian tidak diatur secara khusus didalam *Nash* namun dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y

ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>
---	---------------	----------

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌---	<i>Fathah</i>	A
◌---	<i>Kasrah</i>	i
◌---	<i>Dammah</i>	u

Contoh:

مُنِيرَ : **Munira**

كَتَبَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
و	<i>Fathah dan waw</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

امن : amana

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
-------------------	------------	------------



اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رامي : *ramā*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qāla yūsufu liabīhi*

### Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbanā</i>
------	----------------

نزل	<i>Nazzala</i>
-----	----------------

### **Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### **Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تا خذون	<i>Ta'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتني بها	<i>Fa'tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## **MOTO**

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal-hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.” ( R.A Kartini)

“Jadilah manusia yang selalu mempermudah urusan orang lain.”

## Kata pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “SANKSI TERHADAP PELAKU PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Perbandingan Madzhab (PM) dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam bentuk maupun teknis penyajiannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis.

Atas segala bantuan serta dorongan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu dan Ayah yang telah memberikan banyak do'a, dukungan, serta semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Adik-adik serta keluarga besarku tercinta yang telah memberikan banyak dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ulya Kencana S. Ag, M.H (Pembimbing I ) dan Ibu Amarsito, S.Ag, M.H (Pembimbing II) yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Pengurus perpustakaan UIN Raden Fatah, Perpustakaan Fakultas Syariah serta Perpustakaan Daerah yang telah mempermudah proses peminjaman buku sehingga penulis dapat memperoleh sumber sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Perbandingan Madzhab II Angkatan 2014 yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang turut memberikan dukungan yang penulis tidak bisa sebutkan satu-satu yang selalu memberikan semangat

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbangsih dalam upaya perkembangan ilmu pengetahuan, Amiin.

Palembang, 8 Februari 2018

Penulis

Mia Rizki Zulfiana.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLETERASI .....	vii
MOTO .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika pembahasan .....	26
BAB II : Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian .....	28
1. Unsur Unsur Ujaran Kebencian .....	30
2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian.....	33
B. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia .....	34
C. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
3. Macam-Macam Hukuman .....	44
D. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	52
1. Pengertian Tindak Pidana Islam.....	52
2. Unsur Unsur Dalam Tindak Pidana Islam.....	56
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam. ....	57
 BAB III: Analisis Perbandingan Terhadap Sanksi Penyebar Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam. ....	66
A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	66
1. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	66
2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	69
 B. Pengaturan Tindak Kejahatan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam .....	76
1. Pandangan Islam Mengenai Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	76
2. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Islam .....	80

C. Persamaan dan Perbedaan Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam .....	83
BAB IV : Penutup .....	85
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

## Daftar Tabel

- Tabel 1.1 Perbedaan penulisan terdahulu dan sekarang.
- Tabel 2.1 Sanksi pidana kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Tabel 3.1 Sanksi pidana kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Tabel 4.1 Tabel persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana ujaran kebencian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana yang dirumuskan undang-undang dituliskan dalam suatu kalimat atau kalimat-kalimat. Kalimat terdiri dari frasa-frasa atau kata-kata yang mempunyai arti yang khusus. Frasa dan atau kata-kata itulah yang dimaksud dengan unsur tindak pidana. Oleh karena itulah maka tindak pidana dapat diartikan sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut.<sup>1</sup>

Tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ). Undang-undang ITE bukanlah Undang-undang Tindak Pidana Khusus, berhubung Undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal,

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang : MNC Publishing, 2015), hlm. 2.

merata, dan menyebar, keseluruhan lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali diindonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk indonesia yang setiap tahun selalu bertambah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

populasi penduduknya karena angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial, penggunaan situs jejaring sosial ini menyebar luas keberbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya yang dapat menggunakan situs jejaringan sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Sehingga media sosial banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui mesin pencari seperti *Google*, atau *Mozilla firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya.<sup>4</sup>

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu didalam Undang-undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana,

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBER CRIME)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat oleh karena pada setiap Undang-undang, selalu dibawahnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali Undang-undang Informasi dan Ttransaksi Elektronik (ITE).<sup>5</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai larangan penyebaran kebencian pada dasarnya sudah dimuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit*, hlm. 02.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 03.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memuat larangan bagi seseorang untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Ras dan Agama (SARA) berikut sanksi pidananya. Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 154, pasal 155, pasal 156 dan pasal 157. Selain KUHP, masalah ujaran kebencian ini juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

Sehingga dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ujaran kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain dari pada itu ujaran kebencian merupakan salah satu tindakan yang dapat meresahkan bahkan merugikan masyarakat Indonesia karena akibatnya yang dapat menimbulkan rasa benci dari seseorang kepada sekelompok suku, ras ataupun agama tertentu sehingga memang dirasa perlu untuk dibuatnya sebuah aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah ujaran kebencian yang

---

<sup>7</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX. No. 17/Puslit/September/2017*, (Jakarta : DPR RI, 2017 ), hlm. 2.



berkenaan dengan unsur SARA agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.<sup>8</sup> Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam meremehkan dan mengejek adalah perbuatan yang haram jika menyakitkan orang lain. Meremehkan adalah membeberkan aib dan kekurangan orang lain dan menertawakan. Adakalanya dengan menirukan perbuatan dan ucapannya, atau dengan isyarat.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk akibat dari ujaran kebencian adalah rasa permusuhan. Menurut Imam Al-Ghazali Permusuhan adalah serangan terhadap ucapan orang lain dengan menampakkan kelemahannya.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 6.

<sup>9</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

<sup>10</sup> Imam Al- Ghazali, *Bahaya Lisan (terjemahan Āfat al-Lisān)*, Penerjemah: Fuad Kauma, (Jakarta : Qisthi Press, 2009), hlm. 85.

Termasuk permusuhan yang tercela adalah permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya sampai melampaui batas hak yang semestinya ia terima. Bahkan, ia menunjukkan permusuhan yang berlebihan dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bergurau dengan nada permusuhan dan dengan kata-kata yang menyakitkan juga tercela.<sup>11</sup>

Rasa permusuhan yang disebabkan oleh ujaran kebencian memanglah sangat berbahaya untuk itu perlu diadakannya penegasan mengenai pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam sehingga masyarakatpun dapat mengetahui dengan jelas bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian baik dilihat dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Karena Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti. Sedangkan dalam hukum positif walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dianggap sebagai tindak

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 46.

pidana kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perorangan dan ketentraman masyarakat.<sup>12</sup>

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti serta menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “SANKSI TERHADAP PELAKU PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menuliskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian menurut Hukum Pidana Islam?

---

<sup>12</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 15.

3. Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk Mengetahui Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum, baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Mengenai masalah sanksi terap pelaku penyebar ujaran kebencian

dalam tinjauan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan informatif agar kiranya masyarakat dapat mengetahui mengenai ujaran kebencian dan penanganannya baik dilihat dari sisi Hukum Pidana Indonesia ataupun Hukum Pidana Islam.

#### **D. Definisi Operasional.**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati.<sup>13</sup> didalam sebuah penulisan bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penulisan, sehingga perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penulisan sekarang, yaitu:

1. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati

---

<sup>13</sup> Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah cet 7*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm .60.

ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).<sup>14</sup>

2. Pelaku adalah orang yang sedang melakukan perbuatan.<sup>15</sup>
3. Penyebar adalah orang yang menyebarkan.<sup>16</sup>
4. Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.<sup>17</sup>
5. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 ( UU ITE) merupakan bentuk revisi dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan tepat pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.<sup>18</sup>
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI),

---

<sup>14</sup> [kbbi.web.id/sanksi.html](http://kbbi.web.id/sanksi.html) (diakses 26 April 2018 pukul 08:20 WIB)

<sup>15</sup> [kbbi.kata.web.id/pelaku/](http://kbbi.kata.web.id/pelaku/) (diakses 26 April 2018 pukul 08:25 WIB)

<sup>16</sup> [kbbi.web.id/sebar.html](http://kbbi.web.id/sebar.html) (diakses 26 April 2018 pukul 09:20 WIB)

<sup>17</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, (Jakarta : POLRI, 2015), hlm. 2.

<sup>18</sup> [www.dpr.go.id/berita/detail/id/14597](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14597) (diakses 22 April 2018 pukul 19:00 WIB)

surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>19</sup>

7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>20</sup>.
8. Hukum Pidana Islam merupakan Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari *Al-Quran* dan *Hadits* dengan kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta) maupun tidak.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 12.

## E. Penelitian Terdahulu

Penulisan terdahulu merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.<sup>22</sup>

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

A. Yudha Prawira dengan judul skripsi “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*” didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan surat edaran Kapolri No SE/06/X/2015 antara lain ialah upaya non penal (preventif dan *pre-emptif*) dan upaya penal (represif). Namun yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan ujaran kebencian ini yaitu upaya preventif dan *pre-emptif* yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian antara lain yaitu,

---

<sup>22</sup> Marsaid dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm. 2.



melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana / kejahatan Ujaran Kebencian (hate speech) dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam melakukan penanggulangan tindak pidana/kejahatan ujaran kebencian (hate speech) agar dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut.<sup>23</sup>

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Adreanus Sapta Anggara Pamungkas tahun 2016 tentang “*Perspektif HAM Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*”. Didalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumit, didalam surat edaran, arti ujaran kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan

---

<sup>23</sup> A. Yudha Pratama, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*”, (Lampung : Universitas Lampung, 2016), hlm. 67.

tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-unsur kebencian. Apabila dicermati sebenarnya unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas.<sup>24</sup>

Skripsi MOH. Putra Pradipta Duwila tentang “*Tijauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*”. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa Untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian dimedia sosial yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan hangat, penulis melakukan penelitian di unit *Cyber Crime* polda Sulawesi Selatan dan dalam wawancara dengan Kanit unit *cyber crime* bapak AKP. Hari Agung P.e.p pada tanggal 10 Oktober 2016, penulis menemukan bahwa yang menjadi faktor-faktor

---

<sup>24</sup> Adreanus Sapta Anggara, “*Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*”, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm. 80.

penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial kebanyakan karena terbawa emosi tetapi sebagian pelaku ujaran kebencian itu sendiri mengetahui tentang etika bermedia sosial atau bisa dibilang bahwa para pelaku sadar jika ujaran kebencian yang mereka lakukan itu salah, akan tetapi karena terbawa emosi merekapun meluapkan kekesalannya dengan menulis status bernada kebencian di media sosial sehingga sampai melupakan etika dalam bermedia sosial.<sup>25</sup>

**Tabel 1.1 Perbedaan Penulisan Terdahulu dan Sekarang**

No	Nama/Jurusan/Tahun/Perguruan Tinggi/Judul	Hasil Pembahasan Penulisan Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	A. Yudha Prawira/Hukum Pidana /2016/Universitas Lampung/Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian	Didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian didalam surat edaran NO. SE/06/X/2015 antara lain ialah Upaya	Tentang kejahatan ujaran kebencian dan hal-hal yang termasuk kedalam ujaran kebencian	Pada skripsi terdahulu membahas mengenai penanggulangan terhadap kejahatan ujaran kebencian yang didasarkan kepada Surat Edaran Kepolisian No. SE/06/X/2015 sedangkan skripsi yang ditulis

<sup>25</sup> MOH. Putra Pradipta Duwila, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial", (Makasar : Universitas Hasanudin Makasar, 2016), hlm. 52.

	Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	Non Penal ( <i>Preventif</i> dan <i>Pre-emptif</i> ) dan Upaya Penal. Upaya Non Penal yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian seperti melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian ujaran kebencian, dampaknya, dll. Sedangkan upaya penal dilakukan melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk/banner, dll.		penulis membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian.
2	Adrianus Sapta Anggara/ Ilmu Hukum/	Didalam skripsi terdahulu membahas mengenai	Tentang pengaturan kejahatan ujaran kebencian.	Pada skripsi terdahulu membahas mengenai perspektif HAM

	<p>2016/ Universita s Atma Jaya Yogyakart a/ Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2 015 Dalam Penangana n Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.</p>	<p>pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian dapat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika pihak Kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum tidak menerapkan prosedur proses penanganan ujaran kebencian sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur dala Surat</p>		<p>tentang Ujaran Kebencian yang didasarkan pada Surat Edaran Kapolri sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas mengenai Ujaran Kebencian dalam Perspektih Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam.</p>
--	---	--	--	--

		Edarn Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan Ujran Kebencian.		
3	Skripsi MOH. Putra Pradipta Duwila/ Hukum Masyaraka t dan Pembangu nan/ 2016/ Universita s Hasanudin Makasar/ Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial.	Didalam skripsi terdahulu dijelaskan bahwa tingkat pengetahun terhadap ujaran kebencianatau peraturan hukum serta etika dalam bermedia sosial tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian di media sosial dikarenakan ujaran kebencian cenderung terjadi diakibatkan oleh kondisi emosional.	Tentang pelarangan dilakukannya ujaran kebencian..	Pada skripsi terdahulu membahas mengenai ujaran kebencian dalam sudut pandang sosiologi hukum sedangkan skripsi yang ditulis penulis membahas mengenai ujaran kebencian dalam sudut pandang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni salah satu bentuk penulisan kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penulisan, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumentasi resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis membaca buku-buku maupun literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan ujaran kebencian menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulisan ini penulis tulis dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu suatu penulisan hukum yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum positif yang

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>27</sup> [http://www.academia.edu/12339457/Penelitian\\_Kepustakaan\\_yahya](http://www.academia.edu/12339457/Penelitian_Kepustakaan_yahya), (diakses 25 Mei 2018).

berlaku.<sup>28</sup> Pendekatan utama yakni mengungkap tentang kaidah-kaidah *normatif* serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

### **3. Jenis data dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang sering dipakai dalam penulisan ada 2 (dua) yaitu data *Primer* dan data *Skunder*. Data Primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file data ini harus dicari melalui narasumber atau istilah teknisnya responden, yaitu orang yang di jadikan objek penulisan atau orang yang di jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>29</sup> Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga hanya tinggal mencari dan mengumpulkan data.<sup>30</sup> Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang bahannya diperoleh dari hasil penulisan pustaka (*Library Research*) yang berhubungan dengan

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 25.

<sup>29</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008), hlm. 98.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 94.



permasalahan pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Menurut Suratman dan Dillah Phillips, Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga (3): bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>31</sup> Adapun didalam penulisan ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah hukum islam yaitu *Al-Quran, Hadits*, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam..
- 2) Bahan hukum *sekunder*, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum *primer*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 52

Didalam penulisan ini yang dijadikan sebagai sumber hukum *sekunder* antara lain buku-buku fiqih, terjemahan kitab-kitab fiqih, buku-buku tentang kejahatan ujaran kebencian, serta jurnal ataupun skripsi yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

- 3) Bahan hukum *tersier*, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*,<sup>33</sup> seperti *kamus, indeks, karya ilmiah, internet* dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Suratman dan Dilla Philips, lazimnya teknik pengumpulan data itu dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

- a. Study dokumen (*dokumentary studies*), yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penulisan.<sup>34</sup>
- b. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber.<sup>35</sup>
- c. Pengamatan (*obsevation*), yaitu pengamatan dengan indera penglihatan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian.<sup>36</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah study dokumen (*dokumentary studies*) yaitu dengan mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.107.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif-komparatif, analisa secara deskriptif yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis faktual dan akurat.<sup>37</sup> Analisa secara komparatif yakni penulisan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum dengan data yang lain serta secara tetap membandingkan kategori lain.<sup>38</sup> Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kehusus sehingga pengkajian hasil penulisan ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

Dari penjelasan diatas maka, penulis akan berusaha menggambarkan atau menjelaskan secara menyeluruh mengenai masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Kemudian, penulis juga akan melakukan perbandingan khususnya perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam mengenai masalah

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 35.

<sup>38</sup> Lexy J Morang, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 288.

yang dibahas dalam penulisan ini dan akan menarik kesimpulan dari pembahasan masalah secara deduktif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dari hasil penulisan yang diperoleh untuk mempermudah pembahasan maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**

membahas mengenai ujaran kebencian secara umum, membahas mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik di Indonesia yang terdiri dari sejarah terbentuknya, selain daripada itu akan dibahas juga masalah tindak pidana di Indonesia, serta membahas mengenai

pengertian pidana Islam yang terdiri dari *jarimah* dan macam-macamnya.

### BAB III: ANALISIS TERHADAP SANKSI PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini akan dibahas tiga pembahasan pertama, membahas mengenai pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua, pembahasan mengenai sanksi bagi pelaku ujaran kebencian ditinjau dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Ketiga, membahas mengenai apa saja perbedaan dan persamaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam mengenai Sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penulis yang didasarkan pada isi skripsi dan saran-saran yang ditujukan kepada penulisan sejenis dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**

##### **A. Tinjauan Umum Kejahatan Ujaran Kebencian**

Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Kini ujaran kebencian dapat kita peroleh dari *Smartphone* yang kita genggam, meskipun tidak kita harapkan. Ujaran itu masuk kedalam grup yang kita ikuti tanpa bisa kita tolak. Dalam pengertian umum, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan, perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarga negaraan , hingga agama dan lain-lain.<sup>39</sup>

Saat ini makin marak dan meluas ujaran kebencian yang diungkapkan oleh individu maupun kelompok baik lisan maupun

---

<sup>39</sup>. DPRRI, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. IX, No, 11/I/Puslit/Juni/2017, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm.1.

tertulis dengan menggunakan berbagai media. Padahal ujaran kebencian sangat berbahaya, karena:

1. Merendahkan manusia lain

Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorangpun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorangpun yang merupakan ciptaan Tuhan.

2. Menimbulkan kerugian material dan korban manusia

Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

3. Bisa berdampak pada konflik

Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok mbisa menimbulkan konflik. Konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.

4. Bisa berdampak pada pemusnaan kelompok (genosida)

Hasutan kebencian ini bisa membuat *stereotyping*/ pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung, atau



pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.<sup>40</sup>

### **1. Unsur- Unsur Ujaran Kebencian**

Adapun unsur-unsur ujaran kebencian yang terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian antara lain:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;  
Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
  - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, menggambar;
  - 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar

---

<sup>40</sup> KOMNAS HAM RI. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. (Jakarta: KOMNAS HAM, 2015), hlm. 3.

golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;

c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial;

1) Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;

2) Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.;

3) Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;

4) Menghasut adalah mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Sarana merupakan segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Adapun sarana yang biasanya digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian antara lain:

- 1) Kampanye;
- 2) Spanduk;
- 3) Jejaring media sosial;
- 4) Penyampaian pendapat dimuka umum;
- 5) Ceramah keagamaan;
- 6) Media masa cetak atau elektronik;
- 7) Pamflet, dan lain-lain.

Ujaran kebencian bisa dinyatakan tanpa mengucapkan kata benci contohnya :

“suku x biasanya suka berkelahi dan melakukan kekerasan! Sebaiknya tidak menerima suku x dikantor kalian”. Pernyataan

tersebut memenuhi unsur ujaran kebencian meskipun tidak ada kata “benci” sama sekali.<sup>41</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian**

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 bagian 2f, bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;
- h. Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm, 9-11.

<sup>42</sup> KAPOLRI, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015*, ( Jakarta : POLRI, 2015), hlm, 2.

## **B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia**

Ada dua undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang yang pertama adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang yang kedua adalah Undang –undang yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.<sup>43</sup>

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroknik) mulai dirancang sejak maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merancang sebuah undang-undang yang mengatur seluruh aktifitas penggunaan dan regulasi-regulasi dalam bidang ITE

---

<sup>43</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011), hlm. 224.

guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.<sup>44</sup>

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (PANSUS) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.<sup>45</sup>

Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU

---

<sup>44</sup> <https://www.scribd.com/document/362441604/Sejarah-Terbentuknya-UU-ITE> (diakses 28 April 2018 pukul 14:30 WIB)

<sup>45</sup> *Ibid.*

ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di dalam Pansus bentukan DPR-RI.<sup>46</sup>

Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.<sup>47</sup>

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>48</sup>

Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

2008 (UU ITE). Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e-commerce*.<sup>49</sup>

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro-kontra terhadap Pasal-Pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2016.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*, hlm. 225.

<sup>50</sup> [www.aptika.kominfo.go.id](http://www.aptika.kominfo.go.id) (diakses 18 Mei 2018 pukul 19:20 WIB)



## C. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*<sup>51</sup>

Bedasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, cet ke-5*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.47.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm: 47-48

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>53</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian-pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>54</sup>

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat, yang didalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata ia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.<sup>55</sup>

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung

---

<sup>53</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 182.

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm. 49.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 49.

jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Teguh Prasetyo didalam bukunya Hukum Pidana bahwa didalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yakni:

### **a. Unsur objektif**

#### 1) Sifat melawan hukum.

a) Unsur sifat melawan hukum meberikan pengertian yang sangat beragam. Ruslan Saleh menyatakan ada 3 (tiga) arti sifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan tanpa hak sendiri. Namun ada juga yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut yakni pendapat dari Jan Rammelink menolak sifat

---

<sup>56</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hml. 37.

melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) maupun bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang lebih condong pada pengertian tanpa hak yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud pembentuk Undang-undang yang mencantumkan unsur-unsur sifat melawan hukum dalam rumusan delik.<sup>57</sup>

- b) Silang pendapat tentang pengertian unsur sifat melawan hukum dalam tindak melawan hukum dalam tindak pidana, bisa jadi membuat praktisi bingung menerapkan pendapat ahli dalam kasus yang sedang ditangani. Menurut Adami Chazawi dalam memberi arti sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tertentu haruslah diartikan yang sesuai dengan istilah atau kata yang digunakan dan hubungan unsur melawan hukum dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Dicontohkan Pasal 303 KUHP yang menggunakan kata “tanpa izin” sebagai menggambarkan sifat melawan hukum dari perjudian harus diartikan menurut arti yang sebenarnya. Maka sifat terlarang dari perjudian menurut Pasal tersebut adalah sebagai objektif, terletak pada tanpa mendapat izin dari pejabat

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: MNC Publishing ,2016), hlm. 63.

yang berwenang tanpa adanya izin itulah yang harus dibuktikan oleh jaksa. Lain halnya dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*oplichting*) dimana disebutkan secara tegas adanya sifat melawan hukum dalam rumusan, yaitu “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”<sup>58</sup>

2) Kualitas dari sipelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>59</sup>

**b. Unsur Subjektif.**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 50.

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.<sup>60</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315 dan 284 KUHP.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 51

### 3. Macam-macam Hukuman

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

#### a. Pidana Pokok:

##### 1) Pidana Mati

Adalah hukuman yang dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.<sup>62</sup>

##### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.<sup>63</sup> Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>62</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia> (diakses tanggal 17 Juni 2018 pukul 19:00WIB)

<sup>63</sup>. Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 120.

pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.<sup>64</sup>

### 3) Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP.<sup>65</sup> Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ Pasal 19 KUHP.

---

<sup>64</sup> Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 19

<sup>65</sup> [m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia) (diakses Tanggal 20 Juni 2018 pukul 20:00 WIB)



- c) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai satu (1) tahun empat (4) bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena berbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP).
- d) Apabila terpidana penjara dan terpidanakurungan menjalani pidana masing-masing disatu tempat pemsyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP)
- e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerah terpidananya sendiri /biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.<sup>66</sup>

#### 4) Pidana denda;

Adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>67</sup>

#### 5) Pidana tutupan.

Merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Penambahan pidana tutupan kedalam

---

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm.121-122.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm: 123.

ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.<sup>68</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 tempat untuk menjalani hukuman tutupan ini, mengenai tata usaha dan tata tertibnya diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah tutupan.<sup>69</sup>

#### **b. Pidana Tambahan:**

##### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali

---

<sup>68</sup>[m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan) (diakses tanggal 23 Juni 2018 pukul 21:30 WIB)

<sup>69</sup> *Ibid.*

- pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu”.<sup>70</sup>

## 2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>71</sup>

## 3) Pengumuman putusan hakim

---

<sup>70</sup> Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP,(Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 32

<sup>71</sup> Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP,(Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 34

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya. Maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.<sup>72</sup>

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana kedalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP dinamakan dengan pidana khusus.<sup>73</sup>

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### 1) Definisi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm: 36.

<sup>73</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm.1.

merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak) hukum pidana ekonomi dan lain lain.

## 2) Dasar

Hukum pidana umum tercantum didalam KUHP dan semua peraturan yang mengubah dan menambah KUHP sedangkan hukum pidana khusus tercantum didalam perundang-undangan diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)

## 3) Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi sedangkan dalam hukum pidana khusus adalah polisi jaksa, PPNS dan KPK.

## 4) Pengadilan

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan di pengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, pengadilan perikanan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 9.

Dalam kaitan dengan pengertian hukum pidana khusus, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.<sup>75</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana khusus. Dalam Pasal 43 Undang-Undang ITE diatur acara pidana yang bersifat khusus. Ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>76</sup>

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan yang

---

<sup>75</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP) Cet:Ke-2*, (Jakarta : KENCANA, 2017), hlm. 30.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 272.

lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>77</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana ujaran kebencian termasuk kedalam tindak pidana khusus karena, ujaran kebencian ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang ITE yang merupakan salah satu bentuk dari Hukum Tindak Pidana Khusus.

#### **D. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (*Jarimah*)**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.<sup>78</sup>

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik seperti membunuh maupun kejahatan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 272.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 6.

terhadap harta benda dibahas dalam *Jinayah*. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah *Jinayah* ini hanya di khususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.<sup>79</sup>

*Jinayah* berasal dari kata “*janā-yajni- jināyah*, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh jināyah* disebut dengan hukum pidana Islam. *Jināyah* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “ segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan *Hadits* Rasulullah SAW.<sup>80</sup>

Secara terminologi *Jinayah* didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, diantaranya adalah:

*Pertama*, menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al- Ta’rīfāt* ia mendefinisikan *Jinayah* dengan “Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa”.

---

<sup>79</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>80</sup> Asep Saepudin jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 111.



*Kedua*, menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, *Jinayah* secara terminologi adalah “ Setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *Syara'* atau Allah dan Rasul karena didalamnya terdapat aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.

*Ketiga*, menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya pengertian *fiqh Jinayah* secara istilah adalah “ Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik tindakan itu terjadi kepada jiwa, harta maupun hal-hal lain. Setelah itu ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna *Jinayah* hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah *Jinayah* mencakup semua tindakan pidana *hudūd* dan *qishash*.<sup>81</sup>

Disamping istilah *Jinayah*, dalam terminologi *fiqh* juga dikenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqh* dianggap sama dengan istilah *Jinayah*.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 4-5.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Menurut hukum pidana Islam dalam fikih Islam disebut dengan istilah *al-Jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*jarimah*) atau *al-jinayat* adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya.<sup>83</sup>

Menurut imam Al-Mawardi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang dengan hukuman had atau *ta'zīr*.<sup>84</sup>

Selanjutnya diantara tokoh yang memberikan definisi *jarimah* adalah Muhammad Abu Zahrah. Menurutnya *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum *syara'* yang mulia.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan perkembanganny di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008), hlm. 238.

<sup>84</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

<sup>85</sup> M. Nurul Irfan, *Op.cit.* hlm: 9.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenakan hukuman had (*hudūd*) ataupun *ta'zīr*.<sup>86</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Islam**

Menurut A-Djazuli terdapat dua unsur dalam tindak pidana Islam. Yakni, unsur umum dan unsur khusus. Pertama, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* antara lain:

- a. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan dan jenis *jarimah* tertentu, perbuatan tertentu yang disertai aniaya hukum atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b. Adapun unsur yang membentuk *Jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khibah atau dapat memahami taflif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm :12.

<sup>87</sup> A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2014), hlm 3.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna dan barang itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.<sup>88</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**

Adapun jenis-jenis hukuman didalam hukum pidana islam ada tiga macam yakni:<sup>89</sup>

#### **a. *Jarimah Qishāsh-Diyat***

Yang dimaksud *jarimah qishāsh* atau *diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishāsh* atau *diyat*. Baik *qishāsh* ataupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan

---

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm : 3.

<sup>89</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm.

si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut dihapus.<sup>90</sup>

Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Jika qishash dilaksanakan secara bebas dipastikan akan terjadi perang saudara antara kelompok, suku atau golongan. Hal ini dapat dilihat dari dua ayat berikut:<sup>91</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَحْرُ بِأَحْرٍ وَأَعْبَدُ بِأَعْبَدٍ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الْيَوْمِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah (2): 178).

<sup>90</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 7

<sup>91</sup> M. Nurul Irfan, *Op.cit*), hlm. 32-33.

Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi *qishāsh* ada dua kategori, yaitu *qishāsh* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan.<sup>92</sup>

### 1) Pembunuhan

Sanksi hukum *qishāsh* diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan terencana sebagaimana firman Allah SWT,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ<sup>ط</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Ayat ini berisi tentang hukuman *qishāsh* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana serta apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qishāsh* turun dan beralih menjadi hukuman *diat*.<sup>93</sup>

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam *qishāsh*, tetapi harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis melakukan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>93</sup> *Ibid*.

pembunuhan.<sup>94</sup> Juhur ulama fikih, termasuk Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:<sup>95</sup>

- (a) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
- (b) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- (c) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang sedang tidur dilantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah diatas pohon

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam Vol 13 No 2.* (Palembang : NURANI, 2013), hlm. 3.

ternyata batu lemparan itu melesat dan mengenai seseorang yang mengakitkannya tewas.

## 2) Penganiayaan

Didalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.<sup>96</sup>

*Qishāsh* yang disyariatkan karena telah melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut:

---

<sup>96</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu 2008), hlm 19



وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ<sup>٩٧</sup>

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishāsh*) nya”.(QS. Al-Maidah : 45).

Kalau diteliti dengan seksama, redaksi ayat diatas memang

secara tegas menyatakan bahwa hukum *qishāsh* dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi’iyah dan sebuah riwayat Ahmad- dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat tentang *qishāsh* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asya’ariah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Islam (*syar’u man qablana*). Menurut Al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm. Sementara itu, Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil shahih yang menegaskannya.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 40.

## **b. Jarimah Hudūd**

Adalah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan *syara'* sehingga sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui *Al-Qur'an* maupun *hadits*. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk kedalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.<sup>98</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudūd* secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk kedalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya *qishāsh* tidak termasuk kedalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>99</sup>

*Hudūd* memiliki tujuh macam tindak pidana, antara lain:

### 1) Zina

---

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 158.

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 302.

- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum minuman keras
- 4) Mencuri
- 5) *Hirabah* (merampok/mengganggu keamanan)
- 6) Murtad
- 7) Memberontak.<sup>100</sup>

### c. *Jarimah Ta'zīr*

Adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Aturan teknis, dan pelaksanaan *Jarimah Ta'zīr* ditentukan oleh penguasa dan hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini. Jenis *jarimah ta'zīr* sangat banyak dan tidak terbatas. *Jarimah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>101</sup>

- 1) *Jarimah hudūd* atau *qishash diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan penguasa/hakim untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>100</sup> M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 40.

<sup>101</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Op.cit*, hlm. 19.

Sedangkan macam macam hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yaitu:
  - a) Hukuman mati
  - b) Hukuman cambuk
- 2) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu:
  - a) Hukuman penjara
  - b) Hukuman pengasingan
- 3) Hukuman *ta'zīr* yang berkenaan dengan Harta
- 4) Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain, yaitu:
  - a) Peringatan dan dihadirkan dimuka sidang
  - b) Dicela
  - c) Pengucilan
  - d) Nasehat
  - e) Pemecatan dari jabatan
  - f) Diumumkan kejahatannya

---

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 260-263.

### **BAB III**

## **ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP SANKSI PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

### **A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

#### **1. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>103</sup>

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

---

<sup>103</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *Op.cit.* hlm. 2.

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah:

Kesalahan : dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

- a. Dan pembuat juga mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidaklah dibenarkan, dan mengerti informasi yang disebarkan berisi informasi yang bertujuan menimbulkan rasa benci dan permusuhan;
- b. Melawan hukum : tanpa hak, sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “tanpa hak” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang di formalkan dalam Undang-Undang;
- c. Perbuatan : menyebarkan;
- d. Objek : Informasi;
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Terjadi perbedaan

pendapat dalam menentukan bentuk dari tindak pidana ini apakah termasuk tindak pidana materil atau tindak pidana formil.

*Pendapat pertama*, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk...” bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan.

*Pendapat kedua*, termasuk tindak pidana materil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua. Pertama, cara merumuskan bentuk kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP atau Pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materil. Kedua, dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang/tidak suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang/kelompok lainnya adalah musuhnya.

Rasa permusuhan lebih tajam lebih besar rasa tidak senangnya, karena orang/kelompok lain adalah musuhnya. Perasaan semacam itu hanya ada dalam hati tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menggambarkan rasa ketidak senangan atau rasa permusuhan tersebut. Dalam pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul kejadian itu masuk percobaan. Pembuatnya sudah dapat dipidana.<sup>104</sup>

## **2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyebar ujaran kebencian diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>104</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit.* hlm. 02.



Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masalah penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian juga diatur dalam KUHP yakni pada Pasal 156 dan Pasal 157.<sup>105</sup>

Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP:

Pasal 156 KUHP :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kejahatan Pasal 156 diatas jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatannya: 1) Menyatakan perasaan permusuhan
- 2) Menyatakan perasaan Kebencian
- 3) Menyatakan perasaan penghinaan

---

<sup>105</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *Op cit*, hlm. 2.

b) Di muka umum

c) Objeknya: Terhadap golongan penduduk Indonesia.

Menurut Pasal ini orang yang mempunyai perasaan tidak senang (benci) pada suatu golongan rakyat /penduduk Indonesia adalah musuhnya atau hina atau rendah nilainya, tidaklah dilarang. Perasaan seperti itu adalah sejalan dengan niat buruk seseorang yang tidak diwujudkan pada perbuatan apapun, tidak bernilai dari sudut hukum pidana. Tetapi baru mempunyai nilai dan melekat sifat melawan hukum, apabila telah diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dimuka umum.<sup>106</sup>

Pasal 157 ayat (1)

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkankan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan - golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak - banyaknya empat ribu limaratus rupiah”.

Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatan

1) Menyiarkan

---

<sup>106</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Cet-2*, (Jakarta : MNC Publishing, 2016), hlm. 198-199.

2) Mempertunjukkan

3) Menempelkan

b) Objeknya

1) Tulisan

2) Lukisan

Yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia;

c) Secara terbuka

Unsur-unsur subjektif:<sup>107</sup>

Kesalahan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.<sup>108</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian tidak hanya diatur secara khusus didalam Pasal 28 Ayat (2) jo 45ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 namun juga ditur dalam KUHP yakni pada Pasal 156 dan 157.

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm: 216

<sup>108</sup> *Ibid*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan terbagi menjadi dua bentuk yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum diatur dalam BAB XVI buku ke dua, dan penghinaan khusus diatur diluar BAB XVI buku II. Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>109</sup>

Salah satu bentuk dari penghinaan khusus diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Bentuk – bentuk pidana khusus selain dirumuskan dalam KUHP diluar BAB XVI, juga terdapat diluar KUHP. Yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Penghinaan khusus baik yang ada didalam KUHP ( diluar BAB XVI buku II) maupun diluar KUHP, juga masih ada hubungannya dengan bentuk-bentuk

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 81.

penghinaan dalam BAB XVI KUHP.<sup>110</sup> Meskipun penerapan pidananya tetap berdasarkan bentuk pidana khususnya. Hal ini didasarkan pada azas *lex specialis derogat legi generali*. Ada enam ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*:

1. Dalam Tindak Pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*. Dicontohkan Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) UU ITE sebagai *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP. Untuk terbukti adanya penghinaan menurut Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, terlebih dulu harus terbukti adanya pencemaran. Ditambah lagi unsur khususnya, ialah terbukti pula pencemaran tersebut dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan maka *lex specialis*nya juga penghinaan.

---

<sup>110</sup> Lihat Pasal 53 UU ITE yang menyatakan bahwa semua peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan UU ini dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 60 UU Penyiaran.

3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*.
4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex generalis* dengan objek *lex specialis*.
5. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang. Sumber hukum Spesialisnya juga harus undang-undang.<sup>111</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pasal 156 dan 157 dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam kasus ujaran kebencian. Karena berdasarkan penjelasan mengenai enam ciri indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis* diatas dapat diketahui bahwa pasal 156 dan pasal 157 merupakan bentuk *lex generalis* dari pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai *lex generalis*-nya.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 251.

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian (*HateSpeech*)**  
**Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi**  
**Elektronik.**

Unsur Pidana	Dasar Hukum	Sanksinya	Dasar Hukum
Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	Pasal 28 Ayat (2)	Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Pasal 45 Ayat (2)

## **B. Pengaturan Tindak Kejahatan Ujaran Kebencian ( *Hate Speech* )**

### **Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**

#### **1. Pandangan Islam Mengenai Ujaran Kebencian ( *Hate Speech* )**

Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil ālamīn* yang mengajarkan hubungan ke-Tuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai

hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama.<sup>112</sup>

Salah satu bentuk ujaran kebencian adalah pencemaran nama baik, Menurut Al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan ) orang lain didepan manusia atau didepan umum.<sup>113</sup>

Dalam kitab tafsir jalalain Imam jalaludin, membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah* : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu* : yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelakkan orang lain.
- c. *Tanabu* : yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

<sup>113</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddi*, (Tangerang : Lantera Hati, 2003), hlm. 379.

<sup>114</sup> Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 428.



Adapun istilah-istilah dalam Islam yang dapat dikaitkan dengan ujaran kebencian antara lain:

- a. *Fitnah* adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).
- b. *Ghibah* penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
- c. *Namimah* adalah adu domba antara satu orang dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.<sup>115</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwanya Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah menyatakan bahwa ujaran kebencian adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Keharaman tersebut diatur dalam fatwa MUI No 24 tahun 2017 pada Penetapan bagian Kedua nomor 5 (lima) yaitu:<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermu'amalah Melalui Media Sosial*, (Jakarta : MUI, 2017), hlm. 13.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 15.

“memproduksi, menyebarkan, dan/atau membuat dapat diaksesnya konten informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bulying*, ujaran kebencian dan hal-hal lain yang sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram”.

Adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan ujaran kebencian antara lain:<sup>117</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَشَرًا مِّنَ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Hujurat : 11)

Selain terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11 masalah ujaran kebencian ini juga dibahas dalam hadis rasulullah diantaranya:

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 2-11

Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ (رواه مسلم) وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim).<sup>118</sup>

## 2. Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana ujaran kebencian masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zīr* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam *Al-Qur'an* ataupun *Al-Hadits*. Hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman

---

<sup>118</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Buku Ke-16 Penerjemah: Ahmad Khatib*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), hlm. 580.

yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan timbulnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.<sup>119</sup>

*Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr* antara lain:

- a. *Preventif*, mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*.
- b. *Represif*, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. *Kuratif*, membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. *Edukatif*, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>120</sup>

Berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam *Jarimah Tak'zir*, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan

---

<sup>119</sup> M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 56

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 93

umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.

b. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.<sup>121</sup>

Kasus ujaran kebencian tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia saja, tetapi juga Arab Saudi bertindak tegas. Salah satu contoh kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi di Arab Saudi adalah kasus Hamzah Kashgari, jurnalis asal Saudi yang ditahan di Malaysia setelah berhasil kabur dari negaranya. Pria tersebut ditangkap setibanya di Malaysia. Pemuda berumur 23 tahun ini ditahan karena telah melakukan penghujatan terhadap agama yang dilakukannya melalui *twitter*. Dalam postingannya di *twitter*, yang bertepatan dengan hari Maulud Nabi, Kashgari dianggap telah menghina Nabi Muhammad dengan kalimat “Saya mengasihi hal-hal tentang Anda dan Saya membenci hal-hal tentang Anda dan ada banyak yang tidak Saya mengerti tentang Anda. Saya tak akan berdoa untuk Anda”. Terhadap perbuatannya tersebut hamzah Kashgari dikenakan hukuman pancung,

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 94.

sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi memberlakukan hukuman mati atas sejumlah pidana seperti pemerkosaa, pembunuhan, penghujat agama, perampok bersenjata, dan perdagang narkoba. Hukuman mati yang berlaku di Arab Saudi adalah pemancungan.

**C. Persamaan dan Perbedaan Ujaran Kebencian (*Hate Speech* )  
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum  
Pidana Islam.**

Setelah membahas mengenai masalah Ujaran Kebencian sebagaimana telah dibahas diatas, maka penulis menuliskan secara singkat hal-hal apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Ujaran Kebencian:

Tabel 3.1

**Persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Ujaran  
Kebencian**

Persamaan	Perbedaan
<p>Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) menurut Undang-Undang ITE merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau <i>jarimah</i>.</p>	<p>Perbedaan Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam Mengenai Ujaran Kebencian terletak pada sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Hukum Pidana Indonesia Ujaran Kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Tahun 2016.</li> <li>2. Didalam Hukum Pidana Islam masalah Ujaran Kebencian tidak diatur secara khusus didalam <i>nash</i>, namun dikenakan hukuman <i>ta'zīr</i> yang mana hukuman <i>ta'zīr</i> ini adalah <i>jarimah</i> yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.</li> </ol>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut

1. Sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2)).
2. Sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian menurut Hukum Pidana Islam adalah termasuk kategori *Jarimah Ta'zīr* yang kadar hukumnya ditentukan oleh hakim.
3. Persamaan dan perbedaan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Undang-undang ITE dan Hukum Pidana Islam adalah:
  - a. Persamaan, dalam Undang-undang ITE maupun Hukum Pidana Islam ujaran kebencian merupakan suatu kejahatan karena telah memenuhi unsur pidana atau *Jarimah*.



b. Perbedaan, perbedaannya terletak pada pengaturan sanksi, dalam Undang-undang ITE sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian diatur dalam pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian dikenakan hukuman *ta'zīr* yang mana hukuman *ta'zīr* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keahliannya salah satunya dalam masalah kejahatan Ujaran Kebencian karena peran aparat penegak hukum sangatlah penting dalam menciptakan Penegakan Hukum yang berkualitas.
2. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di harapkan untuk mampu cepat tanggap dalam menangani kasus ujaran kebencian. Selain dari pada itu kepolisian juga harus bisa bertindak tegas terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian.
3. Kepada masyarakat diharapkan mampu untuk selalu beropini yang baik dan cerdas dalam media sosial. jangan sampai apa yang kita tulis ataupun *unggah* dimedia sosial dapat memicu

permusuhan. Seliain dari pada itu masyarakat juga dituntut untuk cerdas dalam membaca berita yang ada di media sosial jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita yang belum pasti kebenarannya.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Al- Ghazali, Imam, Bahaya Lisan terjemahan Afat al-Lisan, Penerjemah: Fuad Kauma, Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Al-Audah, Abdul Qadir, Ensiklopedia Hukum Islam, jakarta:PT Kharisma Ilmu 2008.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, Ihyaul Ulumuddin. Tangerang: Lantera Hati, 2003.
- Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ansori, Abdul Ghofur, Hukum Islam Dinamika dan perkembanganny di Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008.
- Baqi, M. Fuad Abdul, *Terjemahan Al-Lu'lu' Wal Marjan Kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim Penerjemah: Ahmad Sunarto*, Semarang: Pustaka NUUN, 2012.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang : MNC Publishing, 2015.
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Positif Penghinaan. MNC Publishing : Malang.
- Djazuli,A, Fikih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.
- Gunadi, Ismu dan Joenaidi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta : 2014.
- Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Buku Ke-16 Penerjemah: Ahmad Khatib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Jalaludin, Tafsir Jalalain, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Irfan, M.Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: AMZAH, 2015.

- Jahar, Asep Saepudin, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP cet ke-14, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- KOMNAS HAM RI. Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian hate speech. Jakarta: KOMNAS HAM, 2015.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Lexy J Morang, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 24 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermu'amalah Melalui Media Sosial, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Narimawati, Umi, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Bandung: Agung Media, 2008.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 2016.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, cet ke-5, Rajawali Pers: Jakarta, 2014.
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. IX, No, 11/I/Puslit/Juni/2017.
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. IX, No, 17/I/Puslit/September/2017.
- Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP Cet:Ke-2 , Jakarta: KENCANA, 2017.
- Sabiq, Sayyid, fiqh Sunnah 2, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Satria, Hariman, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Yogyakarta, UII Press, 2014.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi CYBER CRIME, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm,35

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015.

Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Grafiti, 2011.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.

Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013, cet 7.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yusuf, Imaning, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NURANI, Vol 13, No 2, 2013.

**Website :**

[www.aprika.kominfo.go.id](http://www.aprika.kominfo.go.id)

[www.dpr.go.id/berita/detail/id/14597](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14597)

[m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan)

[m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia)

**Jurnal :**

A. Yudha Pratama, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015”, (Skripsi Sarjana Universitas Lampung, 2016)

- Adreanus Sapta Anggara, “Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”, (Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016)
- MOH. Putra Pradipta Duwila, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, (Skripsi sarjana Universitas Hasanudin Makasar, 2016)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Mia Rizki Zulfiana
2. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Mei 1996
3. NIM : 14150055
4. Alamat Rumah : Desa Talang Tengah Darat, Kec  
Lubuk Keliat, Ogan Ilir
5. No. Telp/HP : 082280309192

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Zulfikar
2. Ibu : Yuliana

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Karyawan Swasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Hidup

1. SD Cinta Manis , tahun lulus 2008
2. SMP Cinta Manis, tahun lulus 2011
3. SMA Negeri I Rantau Alai, tahun lulus 2014

### E. Prestasi /Penghargaan : -

### F. Pengalaman Organisasi : -

Palembang, 30 juli 2018

Mia Rizki Zulfiana

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






Nama : Mia Rizki Zulfiana

NIM : 14150055

Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.

Pembimbing I : Dr. Uliya Kencana, S. Ag., M.H

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	2 - 01 - 2018	Bimbingan BAB I	
2.	9 - 02 - 2018	Bimbingan BAB I	
3.	27 - 04 - 2018	Bimbingan BAB I	
4.	5 - 5 - 2018	Finalisasi BAB I	
5.	23 - 5 - 2018	ACC FULL BAB.	



### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI








Nama : Mia Rizki Zulfiana

NIM : 14150055

Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.

Pembimbing I : Amarsito, S.Ag, M.H.

NO	Hari/ Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	03 - 01 - 2018	Bimbingan BAB I	
2.	15 - 01 - 2018	Bimbingan BAB I	
3.	13 - 02 - 2018	ACC BAB I Lanjut BAB II - IV	
4.	23 - 04 - 2018	Bimbingan BAB II - IV	
5.	8 - 05 - 2018	Bimbingan BAB II - IV	
6.	14 - 05 2018.	Bimbingan BAB II - IV	
7.	22 - 05 - 2018.	ACC BAB II - IV Ace Skripsi keseluruhan Lanjut ke pembimbing I	 Amarsito.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal AbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : Mia Rizki Zulfiana  
NIM/ Program Studi : 14150055/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **SANKSI TERHADAP PELAKU PENYEBAR UJARAN  
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 oktober 2017

Penguji Utama,  
  
Muc. Toric

Penguji Kedua  
  
Jemmi Angga Saputra, MH

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004